

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini peneliti mencoba memaparkan hasil analisis yang diperoleh dari penelitian mengenai Analisis Kinerja Panwaslu Dalam Pilkada Di Kabupaten Bantul Tahun 2015. Dalam penelitian ini penulis mempunyai 3 (tiga) indikator yang akan di jabarkan yaitu pertama, peneliti akan menyajikan data tentang kinerja akuntabilitas Panwaslu yaitu mengawasi tahapan penyelenggaraan pilkada di wilayah Kabupaten/Kota, menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan, mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota yang terbukti mengakibatkan terganggunya pelaksanaan pemilu, mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan.

Kedua, peneliti akan menyajikan data tentang kinerja produktifitas Panwaslu yaitu menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggraan pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana, menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti, meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangan kepada instansi yang berwenang, dan menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya

tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Yang ketiga yaitu pengukuran indikator kinerja Panwaslu yaitu Produktifitas dari jajaran Panwaslu Kabupaten Bantul dan profesional jajaran Panwaslu Kabupaten Bantul.

A. Kinerja Akuntabilitas.

1. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pilkada di wilayah Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota dari seluruh tahapan mulai persiapan hingga penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh seluruh Pengawas Pemilihan berdasarkan tingkatan masing-masing. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan, panwaslu berkewajiban untuk mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu supaya pelanggaran yang terjadi dapat di minimalisir. Berikut hasil wawancara dengan Supardi ketua Panwaslu Kabupaten Bantul tahun 2015 pada tanggal 27 januari 2017 jam 19:28 mengatakan sebagai berikut:

Jadi kaitannya dengan pengawasan kita biasanya menyesuaikan dengan tahapan yang sedang berjalan, kalau tahapannya itu secara rinci sudah diatur oleh peraturan KPU. Mulai dari persiapannya misalnya tentang pengaturan jadwal kemudian pelaksanaan pendataan pemilih sudah ada di peraturan KPU, jadi kami jajaran pengawas hanya mengikuti apa yang sudah di atur oleh KPU. Kalau tahapannya sudah secara resmi diatur oleh peraturan KPU termasuk kampanye, kemudian masa tenang masa pemilihan dan rekap peritungan sudah di atur semua. Jadi kita jajaran Pengawas pengawasannya mengikuti tahapan itu juga. Akan tetapi Panwaslu Kabupaten Bantul juga memiliki cara lain bagaimana caranya untuk mengawasi sebuah pemilu yaitui dengan pengawasan secara langsung maupun bisa juga mendapatkan informasi dari pihak lain seperti masyarakat.(Drs.Supardi ketua panwas Kabupaten Bantul)

Dari hasil wawancara diatas maka penulis dapat menguraikan bagaimana pengawasan cara lain yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Bantul dengan cara melakukan pengawasan secara langsung di lapangan yang dilakukan oleh ketua Panwaslu, Pengawas Kecamatan maupun Pengawas tingkat Desa sehingga suatu pengawasan itu bisa efektif dilaksanakan dan Panwaslu Kabupaten Bantul juga mendapatkan informasi mengenai pelanggaran dari masyarakat dan organisasi-organisasi yang ada di Kabupaten Bantul itu sendiri.

Adapun tahapan pengawasan yang dilakukan Panwaslu Bantul ada 10 (sepuluh) sasaran dalam mengawasi pemilukada, namun Panwaslu Bantul lebih fokus terhadap 5 (lima) tahapan. Karena ke-lima tahapan tersebut sangat rentan terhadap pelanggaran adapun 5 (lima) tahapan tersebut yaitu:

1. pemuktahiran data pemilih yakni Panwaslu Bantul mencermati daftar pemilih sementara yang kemudian menjadi daftar pemilih tetap. Kegiatan ini untuk memperbarui data pemilihan berdasarkan DP4 dari Pemerintah Daerah dan berdasarkan daftar pemilih dari pemilu atau pemilihan terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusun DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
2. Pendaftaran pasangan calon, dimana ketepatan jadwal pencalon, kelengkapan dokumen dan keabsahan dokumen menjadi mekanisme pengawasan.

3. Masa kampanye yang mana masa kampanye ini rentan dengan pelanggaran alat peraga dan lainnya. Dalam mengawasi pelaksanaan kampanye meliputi kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pelaksanaan kampanye pemilu dan kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu.
  4. Pada masa tenang dimana masa tenang ini dilakukan setelah 3 (tiga) hari masa kampanye. Masa tenang ini biasanya dijadikan sebagai kampanye tertutup yang dilakukan pendukung pasangan calon.
  5. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan. Kegiatan Panitia Pengawas Pemilu dalam mengawasi jalannya proses pemungutan suara dalam rangka mewujudkan terselenggaranya tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang berkualitas, tepat prosedur, dan berkeadilan, perlu untuk memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan transparan dan disaksikan oleh pihak yang berkepentingan.
2. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap perundang-undangan mengenai pemilihan.

Sebagai satu-satunya saluran menerima laporan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilu, atau dalam kalimat lain, tanpa lewat jajaran pengawas pemilu, maka pelanggaran pemilu tidak bisa diproses. Di Kabupaten Bantul justru nominasi pelanggaran yang masuk ke Panwaslu sangat

banyak sekali dikarenakan jajaran Pengawas pemilihan sangat proaktif dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat maupun organisasi-organisasi yang ada di Kabupaten Bantul. Berikut hasil wawancara dengan Supardi ketua Panwaslu Kabupaten Bantul tahun 2015 pada tanggal 27 Januari 2017 jam 19:28 mengatakan sebagai berikut:

Kalau di Bantul banyak laporannya, tapi di satu sisi kami jajaran pengawas sudah proaktif istilahnya nanti dijadikan temuan. Jadi kalau kami jajaran pengawas ada informasi tetapi tidak ada warga atau masyarakat yang berani melaporkan nah itu nanti kita jadikan sebagai temuan karena Panwaslu Kabupaten Bantul selain itu proaktif dalam melakukan sosialisasi dan juga Panwaslu Kabupaten Bantul juga menggandeng beberapa pihak untuk ikut serta dalam mengawasi pemilukada tersebut seperti LSM, Kelompok Pemuda, Kelompok Agama dan termasuk Mahasiswa. (Drs. Supardi Ketua Panwaslu Kabupaten Bantul)

Berikut temuan dan laporan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Bantul:

1. Pelanggaran Administrasi sebanyak 21 pelanggaran.
2. Pelanggaran tidak Pidana yang masuk ke sentra Gakkumdu sebanyak 6 pelanggaran
3. Pelanggaran kode etik sebanyak 2 pelanggaran
4. Pelanggaran regulasi lain ada 20 yang meliputi:
  - (a) Pelanggaran UU ASN sebanyak 4 kasus, dari 4 kasus tersebut ada 1 kasus yang diduga melanggar pidana pemilihan,
  - (b) Dugaan pelanggaran UU Desa sebanyak 9 kasus (2 lurah, 5 kepala dusun, 2 perangkat desa),

- (c) 1 kasus yang melanggar regulasi lain yaitu KUHP, UU Perlindungan Anak, UU Darurat, UU Lalu lintas.
- (d) Ada 4 pelanggaran yang dihentikan karena bukan pelanggaran pemilihan yaitu kasus dukuh yang diduga tidak netral (tidak terbukti)
- (e) Ada 1 kasus terkait kampanye rapat umum Paslon No.2 di lapangan Tirirenggo melanggar UU Pemilihan (Pidana Pemilihan dan Administrasi), serta Pelanggaran Regulasi lain (KUHP, UU Perlindungan Anak, UU Darurat , UU Lalu lintas)
- (f) Ada 1 kasus terkait kampanye rapat umum Paslon No.1 di lapangan Dwi Sapta Ringinharjo melanggar UU Pemilihan (Pidana Pemilihan dan Administrasi), serta Pelanggaran Regulasi lain 3 (KUHP, UU Perlindungan Anak, UU Darurat , UU Lalu lintas)

Dari semua data pelanggaran yang ditemukan maupun yang dilaporkan kepada Panwaslu diatas maka penanganan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas yaitu dengan mengidentifikasi semua laporan pelanggaran yang masuk maupun yang di temukan oleh jajaran pengawas. Yang pertama seperti pelanggaran administrasi yang di temukan dan di laporkan sebanyak 21 (dua puluh satu) pelanggaran semuanya diidentifikasi dulu di jajaran Panwaslu, lalu mereka mengkaji semua pelanggaran tersebut kemudian mereka akan menyimpulkan bahwa pelanggaran itu termasuk kedalam pelanggaran seperti apa. Jika pelanggaran tersebut adalah pelanggaran administrasi maka mereka akan

meneruskan temuan maupun laporan pelanggaran tersebut ke KPU Kabupaten Bantul kemudian KPU akan menindaklanjuti laporan dari Panwaslu. Seperti pelanggaran administrasi yang ditemukan oleh Panwas Kabupaten Bantul terkait Alat Peraga Kampanye (APK) dan bahan Kampanye yang diluar fasilitas ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bantul dengan meminta ketua tim Kampanye Paslon Nomor urut 1 dan 2 untuk segera menurunkan atau melepas dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak surat pemberitahuan di terima sedangkan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan lokasi pemasangan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yang kedua pelanggaran tindak Pidana yang di temukan di Kabupaten Bantul sebanyak 6 (enam) pelanggaran yang semua pelanggaran tersebut ditemukan oleh jajaran pengawas kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul. Seperti Panwascam Kasihan menemukan tindak pidana mengenai dugaan pelanggaran berupa pemalsuan tandatangan yang diduga dilakukan oleh petugas PPDP TPS 26 Bangunjiwo, Setyo Budi Sungkuwo,S.Pd atas tandatangan milik Sutanto untuk memenuhi kelengkapan syarat pencocokan dan penelitian (coklit) dalam daftar calon pemilihan dokumen formulir AA 1 KWK patut diduga merupakan perbuatan melanggar pasal 177 atau pasal 179 atau pasal 181 UU No. 8 tahun 2015. Namun kepolisian dan kejaksaan punya pendapat yang berbeda dari Panwaslu bahwa itu bukan pelanggaran pidana karena belum memenuhi unsur alat bukti terhadap dugaan pidana pasal 177,179 dan 181 sehingga kasus berhenti di Sentra Gakkumdu.

Yang ketiga pelanggaran Kode Etik yang ditemukan sebanyak 2 (dua) pelanggaran, pelanggaran tersebut ditemukan oleh jajaran Pengawas Kecamatan Pandak tanggal temuan 11 desember 2015 yang diduga melakukan pencoblosan 2 (dua) kali, namun ditolak karena tidak memenuhi syarat formil suatu laporan dengan alasan bahwa ketika laporan di proses, masa tugas KPPS sudah purna sehingga Bawaslu DIY tidak dapat menindaklanjuti atau meneruskan dugaan pelanggaran kode etik kepada DKPP.

Keempat yaitu pelanggaran regulasi lain sebanyak 20 pelanggaran yang meliputi Pelanggaran UU ASN sebanyak 4 kasus, dari 4 kasus tersebut ada 1 kasus yang diduga melanggar pidana pemilihan yang di temukan oleh Panwascam Pleret pada tanggal temuan 28 agustus 2015 yaitu terkait sambutan dari bapak Sunarto,SH,MM sebagai assek III diduga telah melanggar UU No. 1 tahun 2015 mengarah kepada dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (1) jo Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015, Pasal 2 huruf f jo Pasal 3 huruf b jo Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 9 ayat (2) UU No. 5 tahun 2014 dan Pasal 4 ayat (15) PP No. 53 tahun 2010. Namun tidak ada rekomendasi dari SG karena ada perbedaan dari pengawas, kepolisian dan kejaksaan. Kepolisian dan kejaksaan berpendapat bahwa sambutan Sunarto,SH,MM bukan merupakan pelanggaran karena tidak memenuhi tentang ajakan dan tidak ada akibat langsung yang ditimbulkan sehingga pelanggaran tersebut tidak ditindaklanjuti sehingga berhenti di Sentra Gakkumdu.



Selanjutnya dugaan pelanggaran UU Desa sebanyak 9 kasus (2 lurah, 5 kepala dusun, 2 perangkat desa) pelanggaran tersebut ditemukan oleh jajaran pengawas Kecamatan Jetis tanggal temuan 11 Agustus 2015 yaitu saudara Subagyo Hadi ( Lurah Desa Canden) yang menyediakan atau memfasilitasi rumahnya untuk musyawarah ranting khusus PDIP desa Canden, Panwascam Jetis sudah melakukan klarifikasi terhadap Subagyo Hadi. Bahwa Panwascam berhak untuk melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran pemilihan dengan cara melakukan konfirmasi kepada pihak yang terkait supaya terwujudnya Pilkada Kabupaten Bantul yang berkualitas dan bermartabat. Panwascam Jetis menyimpulkan bahwasanya tindakan yang dilakukan oleh Subagyo Hadi Lurah Desa Canden yang telah memfasilitasi acara parpol yang sudah mendapatkan pasangan calon pada tahapan pemilihan yang melanggar subjek hukum Pasal 71 ayat (1) UU No. 8 tahun 2015 merupakan suatu perbuatan yang kurang pantas dari etika perilaku sebagai Kepala Desa maka seterusnya diteruskan kepada PJ. Bupati Bantul untuk ditindaklanjuti dengan nomor surat: 002/TM/PANWASCAM-JTS/VIII/2015.

Panwas Kabupaten Bantul juga menemukan 1 kasus yang melanggar regulasi lain yaitu KUHP, UU Perlindungan Anak, UU Darurat, UU Lalu lintas pada tanggal 24 November 2015 yaitu peserta kampanye Rapat umum paslon nomor urut 2 Dalam acara kampanye tersebut ditemukan beberapa pelanggaran seperti di deretan paslon dan tim pengusung ada yang menggunakan pakaian atribut yang bukan partai pengusung (PPP dan Partai Golkar), pemasangan

umbul-umbul yang bukan partai pengusung (PPP) dan bendera partai (Golkar), adanya anak yang menggunakan pakaian atribut parpol dan membawa bendera paslon, adanya sepeda motor yang blombongan serta pengendara yang tidak menggunakan helm dan tidak sesuai dengan standar keselamatan serta adanya kasus pembacokan korban bernama Mujiyo pembakaran sepeda motor oleh seorang yang belum diketahui identitasnya dan pemukulan kaca mobil. Panwaslu Kabupaten Bantul sudah meneruskan pelanggaran ini ke sentra gakkumdu namun dugaan pelanggaran Pasal 69 huruf e jo Pasal 187 ayat (2) tidak bisa memenuhi unsur materiil akan tetapi bisa mengarah kepada dugaan pelanggaran perundang-undangan bentuk yang lain seperti pelanggaran pidana umum selanjutnya diteruskan kepada kepolisian resort Bantul untuk ditangani.

Panwaslu Kabupaten Bantul juga menemukan 4 pelanggaran namun tidak terbukti sehingga dihentikan karena bukan pelanggaran pemilihan yaitu kasus dukuh yang diduga tidak netral. Selanjutnya Panwaslu Kabupaten Bantul juga menemukan ada 1 kasus terkait kampanye rapat umum Paslon No.2 di lapangan Tlirenggo melanggar UU Pemilihan Pidana Pemilihan dan Administrasi, serta Pelanggaran Regulasi lain KUHP, UU Perlindungan Anak, UU Darurat , UU Lalu lintas pada hari minggu tanggal 22 November 2015 pukul 12.30 selesai Panwas Pemilihan Kabupaten Bantul melakukan pengawasan sebagai berikut:

- a. Ditemukan anak-anak yang menggunakan pakaian atribut parpol dan membawa bendera paslon.

- b. Deretan paslon dan tim pengusung ada yang menggunakan pakaian atribut yang bukan partai pengusung (PPP dan Partai Golkar), pemasangan umbul-umbul yang bukan partai pengusung (PPP) dan bendera partai (Golkar),
- c. Adanya sepeda motor yang blombongan serta pengendara yang tidak menggunakan helm dan tidak sesuai dengan standar keselamatan.
- d. Ditemukan kasus pembacokan korban bernama Mujiyo pembakaran sepeda motor oleh seorang yang belum diketahui identitasnya dan pemukulan kaca mobil.

Panwaslu Kabupaten Bantul sudah meneruskan pelanggaran ini ke sentra gakkumdu namun dugaan pelanggaran Pasal 69 huruf e jo Pasal 187 ayat (2) tidak bisa memenuhi unsur materiil akan tetapi bisa mengarah kepada dugaan pelanggaran perundang-undangan bentuk yang lain seperti pelanggaran pidana umum selanjutnya di teruskan kepada kepolisian resort Bantul untuk ditangani.

Panwaslu Kabupaten Bantul menemukan 1 kasus yang terkait kampanye rapat umum Paslon No.1 di lapangan Dwi Sapta Ringinharjo yang melanggar UU Pemilihan (Pidana Pemilihan dan Administrasi), serta Pelanggaran Regulasi lain 3 (KUHP, UU Perlindungan Anak, UU Darurat , UU Lalu lintas) pada hari minggu, 29 November 2015 pukul 09.30 wib – selesai. Panwaslu Kabupaten Bantul menemukan beberapa dugaan pelanggaran antara lain:

- 1) Ditemukan pemasangan bendera bukan partai pengusung (Partai Demokrat, PPP dan PBB) dan umbul-umbul PPP.
- 2) Terdapat APK (spanduk dan umbul-umbul) diluar fasilitas KPU Kabupaten Bantul dan ditemukan adanya anak-anak yang menggunakan atribut paslon.
- 3) Ditemukan peserta kampanye yang membawa senjata tajam dan pemukul.
- 4) Ditemukan peserta yang menggunakan kendaraan blombongan dan tidak sesuai dengan standar keselamatan serta pengendara yang tidak menggunakan helm.

Panwaslu Kabupaten Bantul sudah meneruskan pelanggaran ini ke KPU Kabupaten Bantul dengan nomor 018/TM/PANWASKAB-BTL/XI/2015 tertanggal 1 Desember 2015 supaya ditindaklanjuti dan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti dapat menguraikan bahwa Panwaslu selaku penyelenggara Pilkada sudah menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan aturan yang ada, dan sebagai Panitia yang mengawasi penyelenggaraan Pilkada, Panwaslu telah berusaha menangani semua laporan dugaan pelanggaran yang masuk. Jadi Panwaslu Kabupaten Bantul rata-rata dari laporan akhirnya itu pasti yang paling banyak pelanggaran yang ditemukan di lapangan karena jajaran Panwaslu proaktif didalam melakukan sosialisasi dan juga Panwaslu Kabupaten Bantul juga menggandeng beberapa pihak untuk serta

dalam mengawasi pemilukada tersebut seperti LSM, ,Kelompok Pemuda, Kelompok Agama dan termasuk Mahasiswa. Setelah terbukti laporan tersebut memang termasuk pelanggaran maka langsung direkomendasikan kepada pihak yang lebih berwenang dalam penanganan dan pemberian sanksi karena Pengawas Pilkada hanya melakukan proses pengkajian temuan dugaan pelanggaran serta memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti temuan atau laporan dugaan pelanggaran yang diterima.

Berdasarkan dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Panwaslu dalam penerimaan laporan pelanggaran Pilkada telah melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang ada. Bagi Pengawas Pemilu sesuai tingkatannya dapat mengetahui adanya pelanggaran Pilkada karena adanya pemberitahuan (laporan) atau temuan sendiri pada waktu melaksanakan fungsi pengawasan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Selain diberikan wewenang untuk menerima laporan pelanggaran Pilkada, Pengawas Pilkada juga diberikan kewajiban untuk menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran administrasi pemilu yang diatur dalam Peraturan Bawaslu.

3. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota yang terbukti mengakibatkan terganggunya pelaksanaan pemilu.

Apabila Panwaslu Kabupaten Bantul dalam mengawasi suatu penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung mendapati indikasi yang mengakibatkan terganggunya suatu penyelenggaraan yang dilakukan oleh salah

satu anggota KPU maka Panwaslu akan merekomendasikan ke KPU supaya pelanggaran tersebut bisa ditindaklanjuti secepatnya karena itu merupakan prosedur pada saat Pemilu tahun 2015 di Kabupaten Bantul. Berikut hasil wawancara dengan Supardi ketua Panwaslu Kabupaten Bantul tahun 2015 pada tanggal 27 Januari 2017 jam 19:28 mengatakan sebagai berikut:

Ya jelas, itu adalah salah satu tugas dari jajaran Pengawas. Jadi rekomendasi itu tidak hanya berasal dari Bawaslu termasuk dari laporan masyarakat atau temuan dari jajaran Pengawas sendiri. Kalau memang ada indikasi teman-teman Penyelenggara itu ada tindakan yang mengarah atau menyebabkan terganggunya tadi pasti kami akan menindaklanjuti. Hanya kalau proses kaitannya dengan DKPP karena kemarin penanganannya itu langsung ditangani oleh Bawaslu Provinsi. Jadi kalau kaitannya dengan aduan DKPP kami kemarin meminta ke teman-teman melapor langsung ke Bawaslu Provinsi aja biar prosesnya lebih cepat, karena tindaklanjutnya itu penerusannya ada di Bawaslu Provinsi karena nanti kalau mau kami tangani sendiri itu nanti prosesnya lama walaupun kami juga bisa tapi prosedurnya kemarin seperti itu harus lewat Bawaslu Provinsi. Ya kan percuma kalau kami di kabupaten menangani trus nanti di provinsi ditangani lagi kan gitu, akhirnya kita sarankan langsung dilaporkan ke Bawaslu Provinsi. (Drs. Supardi Ketua Panwaslu kabupaten Bantul)

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa jika di lapangan ada indikasi atau tindakan dari teman-teman penyelenggara itu mengakibatkan terganggunya proses pemilihan maka jajaran Panwaslu akan memberikan rekomendasi ke KPU kalau pelanggaran itu dilakukan oleh jajaran dari KPU, sebaliknya juga berlaku bagi jajaran Panwaslu jika terbukti melakukan tindakan yang mengarah ke hal seperti itu tetapi apabila pelanggaran itu adakaitannya dengan aduan DKPP maka mereka jajaran pengawas melaporkan

langsung ke Bawaslu Pusat supaya ditindaklanjuti karena prosedurnya sudah diatur seperti itu.

Contoh kasus yang dilaporkan ke DKPP yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh PPDP yaitu melakukan from data AA.1-KWK di TPS Bangunjiwo yang dilakukan oleh Setyo Budi Sungkowo, S.Pd terhadap Drs. Sutanto pada tanggal 19 Agustus 2015. Namun ditolak karena masa kerjanya sudah selesai sehingga Bawaslu DIY tidak bisa meneruskan ke DKPP kemudian Bawaslu DIY mengirimkan surat ke DKPP bahwa tidak bisa diteruskan karena masa kerjanya sudah selesai, tetapi bisa sebagai pertimbangan untuk menjadi penyelenggara pemilihan baik KPPS, atau petugas TPS.

Dari uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Panwaslu Kabupaten Bantul sudah bekerja sesuai dengan perutan perundang-undangan dan prosedur yang sudah ada supaya setiap pelanggaran itu bisa diatasi dan bisa di selesaikan secepat mungkin.

#### 4. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Bantul diperlukan adanya Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten maupun Kecamatan Se-Kabupaten Bantul untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Bantul dan tidak terkecuali untuk mengawasi pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU. Berikut hasil wawancara dengan Supardi ketua Panwaslu Kabupaten Bantul tahun 2015 pada tanggal 27 januari 2017 jam 19:28 mengatakan sebagai berikut:

Ada, kalau sosialisasi KPU jelas kita mengawasi karena walaupun kita sama-sama penyelenggara pemilihan tapi kewenangan Pangawas pemilu itu juga mengawasi partner kita dalam hal ini jajaran KPU ke bawah sampai yang terakhir di tingkat KPPS tetap diawasi dan sosialisasi tetap dijalankan oleh Panwaslu Kabupaten Bantul.(Drs.Supardi Ketua Panwaslu Kabupaten Bantul)

Jadi hasil pengawasan sosialisasi yang dilakukan oleh Panwaslu terhadap KPU yaitu semua tingkatan akan selalu mengawasi baik Panwaslu tingkat Kabupaten, kemudian tingkat Kecamatan, Desa, maupun yang ditingkat TPS akan selalu mengawasi sesama jajarannya. Kalau di lapangan ada indikasi atau tindakan yang mengarah keadaan yang tidak netral seperti politik uang maka Panwaslu akan memberikan rekomendasi ke KPU jika yang berbuat itu jajaran dari KPU dan sebaliknya jika itu dari jajaran Panwaslu maka akan ditindaklanjuti berupa pemberian sanksi-sanksi kepada anggota yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut bahkan bisa di berhentikan secara tidak hormat.

Dari uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa setiap kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan dalam hal ini KPU Kabupaten Bantul maka akan selalu di awasi oleh Panwaslu Kabupaten Bantul karena itu sudah menjadi kewenangan mereka karena itu sudah menjadi tugas mereka sebagai Pengawas Pemilihan supaya proses atau kegiatan sosialisasi berjalan dengan baik sesuai peraturan yang sudah ada dan supaya tidak ada terjadi pelanggaran pada saat sosialisasi itu dijalankan.

5. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan.



Salah satu kaitannya dengan tugas dan wewenang lain yang dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantul yaitu melakukan sosialisasi terhadap stakeholder dan juga masyarakat supaya masyarakat mengetahui apa kegunaan dari dibentuknya Panwaslu tersebut. Selain itu Panwaslu juga menjalin kerjasama dengan pemerintahan, organisasi-organisasi maupun lembaga-lembaga LSM yang ada di Kabupaten Bantul. Berikut hasil wawancara dengan Supardi ketua Panwaslu Kabupaten Bantul tahun 2015 pada tanggal 27 Januari 2017 jam 19:28 mengatakan sebagai berikut:

Kaitannya dengan tugas dan wewenang lain salah satunya contoh adalah sosialisasi terhadap stakeholder atau partner kita. itukan tugas-tugas yang lain yang juga termasuk sosialisasi ke masyarakat kaitannya tentang apasih pengawasan khususnya seperti itu trus juga menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti stakeholder tadi supaya dalam proses pengawasan itu kita bisa maksimal dan semaksimal mungkin. Kalau yang lain selain kerjasama tadi kita menjalin kerjasama dengan pihak-pihak misalnya baik di pemerintahan daerah sendiri maupun dengan organisasi-organisasi yang ada di wilayah Kabupaten Bantul termasuk dalam hal ini lembaga-lembaga LSM. Kemudian kewenangan yang lain misalnya meneruskan adanya dugaan pelanggaran yang diluar dari pelanggaran pemilihan itu kami lakukan di jajaran Pengawas pemilihan di Kabupaten Bantul. Contohnya kemarin tentang netralitas ASN kan kewenangan sanksinya bukan ada di jajaran kami pengawas, itu kita teruskan ke pihak yang terkait itu kewenangan lain yang kita jalankan.(Drs.Supardi Ketua Panwaslu Kabupaten Bantul)

**Tabel 3.1 Pelaksanaan Sosialisasi Panwaslu**

No	Tanggal	Uraian Sosialisasi	Tempat Kegiatan
1	9 Juli 2015	Sosialisasi dengan instansi terkait	Gedung perpustakaan lantai 3. Jl. Jenderal Sudirman No 1 Bantul
2	12 Agustus	Sosialisasi pengawasan	Kecamatan Pundong

	2015	partisipatif kepada pemilih pemula. Sekaligus rekrutmen relawan pengawas pemilihan	
3	15 Agustus 2015	Sosialisasi pengawasan partisipatif kepada pemilih pemula. Sekaligus rekrutmen relawan pengawas pemilihan	Kecamatan Pleret
4	22 Agustus 2015	Sosialisasi pengawasan partisipatif kepada pemilih pemula. Sekaligus rekrutmen relawan pengawas pemilihan	Kecamatan Kasihan
5	27 Agustus 2015	Sosialisasi pengawasan partisipatif kepada pemilih pemula. Sekaligus rekrutmen relawan pengawas pemilihan	Kecamatan Pandak
6	29 Agustus 2015	Sosialisasi pengawasan partisipatif kepada pemilih pemula. Sekaligus rekrutmen relawan pengawas pemilihan	Kecamatan Sanden
7	3 September 2015	Sosialisasi pengawasan partisipatif kepada pemilih pemula. Sekaligus rekrutmen relawan pengawas pemilihan	Kecamatan Srandakan
8	5 September 2015	Sosialisasi pengawasan partisipatif kepada pemilih pemula. Sekaligus rekrutmen relawan pengawas pemilihan	Kecamatan Bantul
9	7 September 2015	Sosialisasi pengawasan partisipatif kepada pemilih pemula. Sekaligus rekrutmen relawan pengawas pemilihan	Kecamatan Pajangan
10	9 September 2015	Sosialisasi pengawasan partisipatif kepada pemilih pemula. Sekaligus	Kecamatan Dlingo

		rekrutmen relawan pengawas pemilihan	
11	12 September 2015	Sosialisasi pengawasan partisipatif kepada pemilih pemula. Sekaligus rekrutmen relawan pengawas pemilihan	Kecamatan Sedayu
12	15 September 2015	Sosialisasi pengawasan partisipatif kepada pemilih pemula. Sekaligus rekrutmen relawan pengawas pemilihan	Kecamatan Kretek
13	17 September 2015	Sosialisasi pengawasan partisipatif kepada pemilih pemula. Sekaligus rekrutmen relawan pengawas pemilihan	Kecamatan Bambanglipuro
14	21 september 2015	Sosialisasi pengawasan partisipatif kepada pemilih pemula. Sekaligus rekrutmen relawan pengawas pemilihan	Kecamatan Sewon
15	30 September 2015	Sosialisasi pengawasan partisipatif kepada pemilih pemula. Sekaligus rekrutmen relawan pengawas pemilihan	Kecamatan Imogiri
16	7 Oktober 2015	Sosialisasi pengawasan partisipatif kepada pemilih pemula. Sekaligus rekrutmen relawan pengawas pemilihan	Kecamatan Banguntapan
17	13 Oktober 2015	Sosialisasi pengawasan partisipatif kepada pemilih pemula. Sekaligus rekrutmen relawan pengawas pemilihan	Kecamatan Piyungan
18	16 Oktober 2015	Sosialisasi pengawasan partisipatif kepada pemilih pemula. Sekaligus rekrutmen relawan pengawas pemilihan	Kecamatan Jetis

19	29 Oktober 2015	Sosialisasi pengawasan melalui media TV Lokal	Studio Jogja TV Jl. Wonosari KM.9 Yogyakarta
----	-----------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------

*Sumber: laporan pelaksanaan sentra penegakan hukum terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Bantul pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015.*

Gambar: 3.1 Sosialisasi pengawasan melalui media TV lokal



*Sumber: laporan pelaksanaan sentra penegakan hukum terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Bantul pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015.*

Dilihat dari gambar 3.1 bahwasanya Panwaslu Kabupaten Bantul melakukan sosialisasi pengawasan dengan melalui media TV lokal, dalam hal ini di jogja TV dengan alamat jl. Wonosari km. 9 Yogyakarta. Sosialisasi di jogja TV berlangsung pada tanggal 29 Oktober 2015 dan disiarkan secara langsung selama 1 (satu) jam pada pukul 15:00-16:00 WIB. Sosialisasi ini sendiri yang mengisi pembicaraanya yaitu ketua panwaslu 3 orang yaitu bapak Drs.Supardi, ibu Herlina, SH dan bapak Nuril Hanafi, ST. sosialisasi ini bertujuan memberikan pembelajaran politik kepada masyarakat luas khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Bantul.

Gambar:3.2 Sosialisasi pengawasan partisipatif kepada pemilih pemula sekaligus rekrutman relawan pengawas pemilihan



*Sumber: laporan pelaksanaan sentra penegakan hukum terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Bantul pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015.*

Dilihat dari gambar 3.2 dari sosialisasi yang dilakukan di 17 kecamatan se Kabupaten Bantul tersebut dan sosialisasi dengan OMS dan PT yang terdiri dari Ormas keagamaan Muhammadiyah, Aisyiyah, Nasyiatul Aisyiyah, IPM, Nahdhatul Ulama, Fatayat, Banser, LDII, KNPI, IMABA, LSM MTB, LSM Sarang Lidi, dan KPI. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula agar mereka aktif untuk ikut serta dalam pemilu. Sedangkan relawan yang mendaftarkan ke Panwas Pemilihan Kabupaten Bantul sebanyak 371 orang. Dari relawan Pengawas tersebut diharapkan dapat membantu Panwaslu Kabupaten Bantul khususnya dalam penjangkaran informasi kaitannya dengan dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul tahun 2015

Dari uraian serta tabel 3.1 diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa jajaran Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantul sudah menjalankan tugas dan

kewenangan lain seperti melakukan sosialisasi terhadap stakeholder maupun sosialisasi ke masyarakat, supaya masyarakat itu memahami apa fungsi dan bentuknya Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwaslu) dan menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah seperti Kepala SKPD, organisasi-organisasi yang ada di Wilayah Kabupaten Bantul seperti lembaga-lembaga LSM, Kelompok Pemuda, Kelompok Agama, Tokoh Masyarakat, Mahasiswa, sekolah, KNPI, dan relawan pengawas dan setelah itu mereka dalam hal ini Panwaslu Kabupaten Bantul mengajak sama-sama membantu dalam proses pengawasan termasuk Mahasiswa. Hasil dari sosialisasi yang dilakukan untuk kepala SKPD yang datang kadang hanya dari perwakilan saja namun untuk pemilih pemula sebanyak 17 kecamatan di Kabupaten Bantul semuanya dapat hadir pada sosialisasi, untuk orsos, ormas, tokoh agama, tokoh masyarakat, Mahasiswa dan KNPI relawan semua terlaksana dengan baik. Kemudian kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu) juga meneruskan laporan diluar dugaan pelanggaran Pemilihan seperti netralitas ASN yang bukan menjadi wewenang dari jajaran Panwaslu maka di teruskan ke pihak yang terkait.

#### B. Kinerja produktifitas.

1. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana.

Laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh pengawas pemilu, laporan yang mengandung unsur pelanggaran administrative diteruskan ke KPU, dan laporan yang mengandung

unsur pidana diteruskan kepada penyidik. Berikut hasil wawancara dengan Supardi ketua Panwaslu Kabupaten Bantul tahun 2015 pada tanggal 27 Januari 2017 jam 19:28 mengatakan sebagai berikut:

Secara regulasi nah undang-undang yang kemarin itu menambahi satu tugas jajaran Pengawas itu pun tetap kalau memang terjadi sengketa kami jajaran Pengawas berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa, bukan berarti sengketa yang berkaitan nya dengan hasil lo ya, tetapi sengketa tentang proses penyelenggaraan tadi nah kebetulan di wilayah kami tidak ada terjadi sengketa. Itulah tambahan tugas kami yang terbaru mulai dari pemilu yang kemarin seperti itu. (Drs. Supardi Ketua Panwaslu Kabupaten Bantul)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas jelas kalau pelanggaran sengketa yang tidak mengandung unsur pidana akan diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu) karena itu sudah menjadi kewajiban dari Panwaslu Kabupaten Bantul akan tetapi bukan sengketa tentang hasil Penyelenggaraan tapi sengketa tentang proses Penyelenggaraan. Kemudian dari itu di Wilayah Kabupaten Bantul sendiri tidak ada terdapat pelanggaran sengketa.

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa ada tambahan tugas yang baru buat Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu) yaitu Panwaslu berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa yang tidak mengandung unsur pidana akan diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu) karena itu sudah menjadi kewajiban dari Panwaslu Kabupaten Bantul tetapi bukan sengketa tentang hasil Penyelenggaraan namun sengketa tentang proses Penyelenggaraan sedangkan pada Pemilu tahun 2015 di Kabupaten Bantul disana tidak ada ditemukannya Pelanggaran tentang sengketa.

2. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.

Jika di lapangan terjadi pelanggaran administrasi maka Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu) Kabupaten Bantul akan meneruskan kepada KPU sesuai tingkatannya untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Berikut hasil wawancara dengan Supardi ketua Panwaslu Kabupaten Bantul tahun 2015 pada tanggal 27 januari 2017 jam 19:28 mengatakan sebagai berikut:

Kalau ada laporan kami biasanya langsung melakukan penanganan pelanggaran istilahnya ada klarifikasi kemudian dari itu kami simpulkan akan mengarah ke pelanggaran dalam bentuk apa? Kalau pelanggaran dalam administrasi nanti kita larikan ke KPU, kalau pelanggaran bentuk lain kita serahkan ke pihak yang terkait kemudian kalau pidana pemilu kita koordinasi dengan instansi lain dalam hal ini kejaksaan dan kepolisian. Jadi bentuk pelanggaran semua penyelesaian di kami semua dulu di jajaran pengawas. (Drs.Supardi Ketua Panwaslu Kabupaten Bantul)

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas maka setiap laporan yang masuk atau temuan yang dilakukan oleh jajaran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Se-Kabupaten Bantul akan langsung melakukan penanganan pelanggaran atau mereka akan klarifikasi lalu setelah itu mereka akan menyimpulkan bahwa pelanggaran itu dalam bentuk apa, kalau pelanggaran administrasi maka akan di sampaikan ke KPU sesuai tingkatannya dan pelanggaran bentuk lain akan diteruskan ke pihak yang berwenang seperti pelanggaran pidana akan di teruskan ke Polisian dan Kejaksaan. Berikut tabel tentang pelanggaran administrasi yang terdapat di Kabupaten Bantul:



**Tabel 3.2 Pelanggaran Administrasi**

No	Nomer dan tanggal laporan	ditindaklanjuti	Tidak ditindaklanjuti	KETERANGAN
1	001/TM/PANW ASKAB-BTL/VII/2015	Ditindaklanjuti ke KPU dengan menyampaikan kepada LO paslon atas nama Hj.Sri Surya Widati	-	Ketidaksesuaian identitas pada saat pendaftaran bacalon
2	002/TM/PANW ASKAB-BTL/VIII/2015(1 5 JULI-6 AGUSTUS 2015)	Ditindaklanjuti oleh KPU Bantul dengan melakukan pembetulan sesuai temuan Panwas	-	Pemutakhiran data pemilih
3	001/TM/PANW ASCAM-KSH/VIII/2015( 19 AGUSTUS 2015)	Ditindaklanjuti oleh KPU dengan memberikan surat peringatan kepada PPDP	-	Kasus PPDP yang seolah-olah melakukan cokolit tetapi sebenarnya tidak melakukan cokolit karena memalsu form AA.1-KWK
4	001/TM/PANW ASCAM-SWN/VIII/2015( 20 AGUSTUS 2015)	Ditindaklanjuti secara lisan oleh PPK kec sewon melalui PPS, selanjutnya cokolit dilakukan oleh PPS	-	Kasus PPDP yang tidak cokolit di kec sewon
5	001/TM/PANW ASCAM-BGTP/VIII/2015 (22 AGUSTUS 2015)	Ditindaklanjuti oleh PPK kec Banguntapan	-	Kasus PPDP yang tidak cokolit di kec Banguntapan
6	001/TM/PANW ASCAM-BAMBANGLIP URO/IX/2015(31 AGUSTUS 2015)	Ditindaklanjuti oleh KPU	-	Ketidaksesuaian pada berita acara rekap antara yang ada di PPS dan PPK untuk desa Sumbermulyo dan mulyodadi
7	005/TM/PANW ASKAB-BTL/IX/2015(7- 11 SEPTEMBER 2015)	Ditindaklanjuti oleh KPU kab Bantul yang berkoordinasi dengan satpol PP Bantul untuk melakukan penertiban APK	-	Pelanggaran administrasi tentang pemasangan APK
8	007/TM/PANW ASKAB-BTL/IX/2015(12 -21	Ditindaklanjuti oleh KPU Bantul dengan mengirimkan surat tindak lanjut penerusan	-	Terkait adanya pemasangan APK dan bahan kampanye yang bukan dicetak atau di

	SEPTEMBER 2015)	pelanggaran administrasi pemilihan kepada masing-masing tim paslon		fasilitasi KPU kab Bantul untuk segera diturunkan/dilepas
9	008/TM/PANW ASKAB-BTL/IX/2015(10-19 SEPTEMBER 2015)	Ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bantul dengan meminta PPK se-Kabupaten Bantul .	-	pengecekan, pencermatan data sesuai kewenangannya dan apabila ditemukan data yang perlu ditindaklanjuti agar segera dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
10	009/tm/panwaska b-btl/ix/2015(23 september-1 oktober 2015)	Ditindaklanjuti oleh KPU Kab Bantul dengan meminta ketua tim kampanye no 1 dan 2 untuk menurunkan/melepas dalam waktu 1x 24 jam terhitung sejak surat diterima	-	Terkait apk dan bahan kampanye diluar fasilitas dari KPU
11	010/tm/panwaska b-btl/x/2015( 2-7 oktober 2015)	Ditindaklanjuti oleh KPU	-	Penertiban Apk pada hari jumat tanggal 16 oktober 2015jam 13.00 wib – selesai
12	011/tm/panwaska b-btl/x/2015(8-15 oktober 2015)	Ditindaklanjuti oleh KPU kab Bantul meminta tim kampanye paslon 1 dan 2 untuk segera menurunkan/melepas sejak surat dari KPU diterima tanggal 27 oktober 2015	-	Terkait APK yang tidak sesuai
13	012/tm/panwaska b-btl/x/2015(17-22 oktober 2015)	Ditindaklanjuti dengan penertiban apk tanggal 30 oktober 2015 jam 13.00wib-selesai	-	Terkait apk yang tidak sesuai di wilayah bantul, panjangan, kasihan, sedayu, jetis, imogiri, dlingo, pleret, sewon
14	012/TM/PANW ASKAB-BTL/X/2015(24-27 oktober 2015)	Ditindaklanjuti dengan penertiban apk tanggal 30 oktober 2015 jam 13.00wib-selesai	-	Terkait apk yang tidak sesuai di wilayah bantul, panjangan, kasihan, sedayu, jetis, imogiri, dlingo, pleret, sewon
15	014/TM/PANW ASKAB-BTL/XI/2015(2-	Ditindaklanjuti dengan penertiban APK pada hari jumat tanggal 13	-	Terkait APK yang tidak sesuai di wilayah sewon, pundong, pandak,

	5 NOVEMBER 2015)	november 2015 jam 13.00 wib-selesai		srandakan.
16	015/TM/PANW ASKAB-BTL/XI/2015(12 NOVEMBER 2015)	Ditindaklanjuti KPU kab Bantul dengan mengirimkan surat kepada ketua PPK kec Kasihan untuk melakukan pencoretan pemilihan yang TMS (meninggal, dll)	-	Terkait pembenahan NIK/NKK sesuai pemberian dari Disdukcapil sudah dilakukan oleh KPU kab Bantul
17	017/TM/PANW ASKAB-BTL/XI/2015(24 NOVEMBER 2015)	Ditindaklanjuti KPU kab Bantul	-	Mengirimkan surat teguran kepada paslon no 2
18	018/tm/panwaska b-btl/xi/2015(29 november 2015)	Ditindaklanjuti KPU Kab Bantul dengan mengirimkan surat kepada ketua tim kampanye paslon 1 agar APK segera dilepas	-	Terkait APK diluar fasilitas KPU Kab Bantul
19	019/tm/panwaska b-btl/xii/2015(12 oktober-3 desember 2015)	Ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat penerusan kepada KPU Bantul	-	Terkait APK diluar fasilitas KPU Kab Bantul
20	020/tm/panwaska b-btl/xii/2015( 5 november-3 desember 2015)	Ditindaklanjuti oleh KPU Kab Bantul dengan mengirimkan surat kepada ketua tim kampanye paslon 1 dan 2 untuk dapat menertibkan APK yang dipasang	-	Terkait penertiban APK
21	003/TM/PANW ASCAM-KSH/XII/2015(6 DESEMBER 2015)	Ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat penerusan kepada KPU Kab. Bantul	-	Terkait penertiban APK

*Sumber : Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesi, Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2015*

Berdasarkan tabel 3.2 semua pelanggaran yang ditemukan oleh Panwaslu akan diidentifikasi terlebih dahulu kemudian mereka teruskan ke KPU

Kabupaten Bantul untuk ditindaklanjuti sebagaimana semestinya supaya diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa setiap laporan yang masuk itu semuanya diproses di Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bantul setelah itu baru mereka menyimpulkan bahwa pelanggaran itu dalam bentuk apa, kalau pelanggaran administrasi akan mereka rekomendasikan ke KPU kalau pelanggaran bentuk lain kita serahkan ke pihak yang terkait sedangkan pelanggaran pidana akan di teruskan ke Polisian dan Kejaksaan.

3. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangan kepada instansi yang berwenang.

Panwaslu Kabupaten Bantul juga berkewajiban untuk meneruskan setiap temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangan mereka kepada pihak yang terkait. Berikut hasil wawancara dengan Supardi ketua Panwaslu Kabupaten Bantul tahun 2015 pada tanggal 27 januari 2017 jam 19:28 mengatakan sebagai berikut:

Jelas sudah, kami teruskan ke pihak-pihak yang berwenang contohnya tentang pelanggaran ASN kita teruskan ke pihak yang terkait. Nah itu kadang pasal 130 UU No 12 tahun 2003 itu masi di debatkan oleh masyarakat umum atau jajaran pengawas yang tidak memahami betul, kadang adanya dugaan pelanggaran itu dia teruskan ke pihak terkait. Tetapi kalau kami jajaran Pengawas di Kabupaten Bantul selalu pasti kami jalankan seperti itu. (Drs.Supardi Ketua Panwaslu Kabupaten Bantul)

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas maka penulis dapat menguraikan bahwa setiap temuan pelanggaran yang ada di Kabupaten Bantul yang bukan menjadi kewenangan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) maka akan diteruskan kepada pihak yang terkait dan akan ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Berikut tabel pelanggaran yang bukan menjadi wewenang panwaslu.

**Tabel 3.3 Pelanggaran yang bukan menjadi wewenang panwaslu**

No	No dan Tanggal temuan/laporan	Keterangan pelanggaran	Diteruskan
1.	001/TM/PANWASC AM-KSH/VIII/2015 (19 Agustus 2015)	PPDP yang melakukan form data AA.1-KWK di TPS 26 Bangunjiwo yang dilakukan oleh Setyo Budi Sengkowo,S.Pd terhadap Drs. Sutanto. Tanggal temuan 19 agustus 2015.	Ke DKPP
2.	004/TM/PANWASC AM-PDK/XII/2015 (11 Desember 2015)	Melakukan pencoblosan 2 kali tanggal temuan 11 Desember 2015.	Bawaslu DIY
3.	001/TM/PANWASC AM-PLT/VIII/2015 (28 AGUSTUS 2015)	Tidak ada rekomendasi dari SG karena ada perbedaan antara pengawas, kepolisian dan kejaksaan. Dugaan pelanggaran pasal 71 ayat 1 jo 188 UU No.1 Tahun 2015 tentang ketidak netralan Pejabat ASN, menurut kepolisian dan kejaksaan sambutan Sunarto, SH, MM sebagai Assek III bukan merupakan pelanggaran pasal 71 ayat 1 jo 188 UU No.1 tahun 2015 karena tidak memenuhi tentang ajakan dan tidak ada akibat langsung yang di timbulkan.	Dikembalikan Ke Panwaslu

*Sumber : Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2015*

Berdasarkan tabel 3.3 pelanggaran kode etik tidak bisa diteruskan ke DKPP karena masa kerjanya sudah selesai sehingga tidak bisa diteruskan tetapi bisa sebagai pertimbangan untuk menjadi penyelenggara pemilihan baik KPPS

atau petugas TPS. Mengenai kasus ASN yang diduga melanggar pidana pemilihan yang di temukan oleh Panwascam Pleret pada tanggal temuan 28 agustus 2015 yaitu terkait sambutan dari bapak Sunarto,SH,MM sebagai assek III diduga telah melanggar UU No. 1 tahun 2015 mengarah kepada dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (1) jo Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015, Pasal 2 huruf f jo Pasal 3 huruf b jo Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 9 ayat (2) UU No. 5 tahun 2014 dan Pasal 4 ayat (15) PP No. 53 tahun 2010. Namun tidak ada rekomendasi dari SG karena ada perbedaan dari pengawas, kepolisian dan kejaksaan. Kepolisian dan kejaksaan berpendapat bahwa sambutan Sunarto,SH,MM bukan merupakan pelanggaran karena tidak memenuhi tentang ajakan dan tidak ada akibat langsung yang ditimbulkan sehingga pelanggaran tersebut tidak ditindaklanjuti sehingga berhenti di Sentra Gakkumdu.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa setiap temuan pelanggaran yang ada di Kabupaten Bantul yang bukan menjadi kewenangan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) maka akan diteruskan kepada pihak yang terkait dan akan ditindaklanjuti oleh pihak terkait, seperti pelanggaran administrasi akan di teruskan ke KPU Kabupaten Bantul, pelanggaran tindak pidana akan diteruskan kepada kepolisian dan kejaksaan sedangkan pelanggaran kode etik akan diteruskan kepada DKPP. Jadi menurut saya Dalam hal ini kinerja Panwaslu sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

4. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Setiap laporan maupun temuan pelanggaran yang terdapat pada saat pemilukada di Kabupaten Bantul semuanya di proses di jajaran Panwaslu. Berikut hasil wawancara dengan Supardi ketua Panwaslu Kabupaten Bantul tahun 2015 pada tanggal 27 Januari 2017 jam 19:28 mengatakan sebagai berikut:

Kalau kami tidak pernah melaporkan itu tetapi ada warga masyarakat yang melaporkan nah kita sarankan langsung ke Bawaslu Provinsi saja, supaya prosesnya lebih cepat karena untuk proses kaitannya misalnya dugaan pelanggaran penyelenggara pemilu itu harus secepat mungkin di tindaklanjuti. Jadi kemarin kami sifatnya hanya meneruskan saja secara lisan, itu kaitannya kemarin tentang aduan indikasi ketidak profesionalan jajaran KPU Kabupaten Bantul. Itu hampir semua komisioner KPU di laporkan kalau gak salah. (Drs.Supardi Ketua panwaslu Kabupaten Bantul)

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan bapak Supardi, penulis dapat menguraikan bahwasanya jajaran Panwaslu tidak pernah melaporkan ke Bawaslu tetapi ada warga yang melaporkan ke jajaran Panwaslu kemudian Panwaslu memberikan saran kepada masyarakat supaya melaporkan langsung ke Bawaslu supaya bisa diproses dengan cepat karena itu merupakan pelanggaran penyelenggaraan pemilu, sedangkan jajaran Panwaslu hanya meneruskan saja secara lisan kepada Bawaslu. Contoh kasusnya seperti pelanggaran kode etik nomor 01/I-P/L-DKPP/2015 dan tanggal laporan 8 Oktober 2015 dilaporkan ke DKPP namun ditolak, karena tidak terpenuhi syarat materiil.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa semua temuan dan laporan itu diteruskan langsung kepada Bawaslu DIY supaya ditindaklanjuti dengan cepat dan kemudian laporan tersebut di teruskan kepada DKPP supaya ditindaklanjuti karena mereka yang lebih berwenang dalam menangani dugaan pelanggaran tersebut.

### C. Pengukuran Indikator Kinerja.

#### 1. Produktifitas dari jajaran Panwaslu.

Suatu kinerja atau prestasi kerja yang baik maka suatu organisasi dalam hal ini Panwaslu Kabupaten Bantul harus bisa bekerja dengan baik Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya para aparatur dapat bekerja secara efektif dan efisien. Berikut hasil wawancara dengan Supardi ketua Panwaslu Kabupaten Bantul tahun 2015 pada tanggal 27 januari 2017 jam 19:28 mengatakan sebagai berikut:

Ya selama ini saya pikir masih belum, masih perlu peningkatan juga, karena ada dilapangan masih ada dua satu orang katakanlah SDM pengawas itu kan satu dengan yang lain tidak bisa sama, artinya ada mereka yang punya mental yang kuat, berani, fight istilahnya tapi ada juga begitu melihat, mungkin sudah ada nada-nada mau di ancam akhirnya mentalnya kendor. Kita ketahui wajar di lapangan karena satu sisinya kadang kita bersebrangan itu tidak dengan pihak orang jauh seperti saya waktu pilkada kemarin bersebrangannya dengan tetangga saya, tapi karena kami sudah komitmen saya tidak mau mengambil resiko tetap saya tindaklanjuti dan tetap saya laporkan kalau memang beliau yang bersangkutan resmi melakukan kesalahan tapi kan kami sudah tidak salah langkah artinya kami dari awal jajaran pengawas sudah mengingatkan dengan cara adanya sosialisasi dan sebagainya. (Drs.Supardi Ketua Panwaslu Kabupaten Bantul)



Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwasanya ada beberapa Pengawas itu memiliki mental yang berani dan ada juga Pengawas di lapangan itu yang masi takut untuk melaporkan hasil temuan yang mereka dapatkan, menjadi pengawas itu tidak mudah karna bisa saja dalam melakukan pengawasan itu mereka bisa bersebrangan langsung dengan tetangga atau teman mereka sendiri tetapi karna mereka sudah mempunyai komitmen yang tinggi maka hal seperti itu di tindaklanjuti karena disatu sisi mereka dalam hal ini Panwaslu sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat atau pejabat yang ada di Kabupaten Bantul supaya mereka profesional.

Menurut Bagus Sarwono,S.Pd.Si Pimpinan Bawaslu DIY dalam hasil wawancara dengan beliau tanggal 23 februari 2017 jam 12:51 mengatakan sebagai berikut:

Ini harus ada indikatornya ya, kebetulan dari pileg saya mencoba untuk membandingkannya ya dari pileg tahun 2014, pilpres tahun 2014 dan pilkada tahun 2015 meskipun sama-sama Bantul atau pun ya mungkin sama-sama kabupaten kota la ya, pengalaman kita itu membawahi kabupaten kota baik pileg pilpres, pilkada dan termasuk pilkada sekarang itu kinerja Bantul kemarin menurut pandangan saya lebih baik dibanding pileg, pilpres dan pilkada sekarang ini. Kalau untuk efektif dan efisien itu mungkin sisi efektifnya itu berkaitan dengan bagaimana misalnya kinerja mereka efektif gitu ya untuk bisa membuat efek jera. Salah satu kasus yang menonjol itu ialah netralitas ASN di Bantul yang sampe di rekomendasi oleh PKN tingkat nasional itu karna itu bukan domain nya Panwas ya itu ada 15 pejabat Bantul, emang kalau Bantul itu sudah kayak kerajaan sebelumnya ya jadi soal birokrasi itu memang terkesan di bawah rezim yang dulu gitu, nah Panwas Bantul saya kira relatif berhasil ya artinya ya berhasil kalau efektif ya efektif karna bisa mengangkat masalah itu sampe level nasional juga. Saya rasa di DIY dia yang paling baik untuk tahun 2015. Kalau efisien biasanya berkaitan dengan anggaran ya kalau anggaran secara umum hibahnya itu paling kecil dibanding Gunung

Kidul dan Sleman. Gunung Kidul itu kalo gak salah 4,8 M dan Sleman 4,2 M dan Bantul itu 3 koma sekian, artinya anggaran mereka paling kecil tapi kinerjanya paling menonjol paling kompak. (Bagus Sarwono,S.Pd.Si Pimpinan Bawaslu DIY)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis bisa menguraikan bahwasanya kinerja Panwaslu Kabupaten Bantul sudah cukup baik karena secara Nasional Panwaslu Kabupaten Bantul meraih urutan ke 3 (tiga) dalam kecepatan penyerahan laporan sedangkan ditingkat Provinsi Panwaslu Kabupaten Bantul mendapatkan juara umum karena Panwaslu Bantul terbaik dalam pengawasan, terbaik dalam pencegahan, terbaik dalam manajemen keuangan, terbaik dalam penanganan pelanggaran dan pengawasan TPS terbaik karena dapat melaporkan pencoblosan 2 (dua) kali dan panwascam terbaik dalam pencegahan terjadinya pelanggaran. Dibanding dengan Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan di Daerah Istimewah Yogyakarta mereka yang paling baik kinerjanya, Panwaslu Kabupaten Bantul juga berhasil dalam mengungkap netralitas ASN di Bantul itu di pertanyakan bahkan sampai di rekomendasikan oleh PKN tingkat nasional karna itu sudah bukan domain dari Panwaslu lagi sehingga ada sekitar 15 pejabat Bantul yang di laporkan. Jadi Panwaslu Kabupaten Bantul dalam masalah efektifnya mereka sudah efektif karena mereka sudah berhasil mengangkat kasus seperti itu sampai ke tingkat nasional, sedangkan kalau masalah efisiennya mereka juga sangat efisien karna kalau berbicara tentang efisien itu berkaitan dengan anggaran dan anggaran yang di gunakan oleh Panwaslu Kabupaten Bantul lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten lain yang

menyelenggarakan Pemilihan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015. Walaupun anggaran yang mereka gunakan itu lebih kecil dari anggaran yang di pakai oleh Kabupaten-Kabupaten lain yang mengadakan Pemilihan di DIY tetapi kinerja mereka yang paling menonjol.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kinerja Panwaslu Kabupaten Bantul itu sudah Efektif dan Efesien dengan anggaran yang paling kecil dibandingkan dengan kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan di DIY tetapi mereka bisa berhasil dalam bekerjanya, mereka juga berhasil mengangkat sebuah kasus ke level Nasional mereka dalam bekerja sudah sangat baik sekali dan sangat kompak dalam bekerjanya.

## 2. Profesional jajaran Panwaslu Kabupaten Bantul.

Dalam organisasi juga dibutuhkan profesional karena profesional menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh para pengelola organisasi, karena semakin tumbuhnya kompleksitas masalah-masalah yang ada dalam masyarakat maka aspek profesional sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi tersebut. Berikut hasil wawancara dengan Supardi ketua Panwaslu Kabupaten Bantul tahun 2015 pada tanggal 27 januari 2017 jam 19:28 mengatakan sebagai berikut:

Kalau pengawasnya, saya masi belum bisa mengatakan 100% belum, karena sudah saya sampaikan tadi SDM masing-masing pengawas tadi berbeda tapi saya acungi jempol Bantul selama ini kebetulan yang kita pilih itu orang-orang nya cenderung punya keberanian yang tinggi seperti halnya kemarin kan juga ada waktu Pilkada ada pengawas TPS

yang menemukan pemilih yang melakukan memilih di dua TPS, hanya aturannya kemarin yang pilkada ini bisa di ulang kalau ada dua pemilih yang melakukan pemilihan dua kali. Tapi kebetulan kemarin hanya ada satu maka kita rekomendasinya tidak bisa dilakukan karena rekomendasi biasanya dilakukan BSU. Seperti halnya waktu Pileg 2014 itu terjadi pada kecamatan Kasihan itukan dilakukan BSU juga di desa Ngestiharjo dan juga di Imogiri tapi di Imogiri waktu itu kesalahannya surat suara tertukar, tetapi kalau itu jelas mengarah ke kecurangan tetap kita rekomendasikan sesuai aturan yang ada.(Supardi salah satu ketua Pnwaslu Kabupaten Bantul)

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas maka penulis dapat menguraikan bahwasanya dalam Pengawasan petugas Panwaslu masih belum 100% profesional, karena setiap SDM dari masing-masing pengawas itu berbeda maka ada yang bermental kuat berani untuk melaporkan setiap temuan yang mereka dapatkan ke atasan dan ada juga Pengawas yang masih takut untuk melaporkan temuan yang mereka dapatkan karena takut akan ancaman dari pihak-pihak yang terkait. Tetapi kebanyakan dari petugas Panwas pada pemilukada tahun 2015 di Kabupaten Bantul itu memiliki keberanian yang tinggi karena pada saat Pemilukada tahun 2015 di Kabupaten Bantul ada terdapat kecurangan yaitu ada Pemilih yang melakukan pencoblosan dua kali yang di temukan oleh Petugas TPS di Kecamatan Kasihan Desa Ngestiharjo, tapi kebetulan kemarin hanya ada satu maka jajaran panwaslu rekomendasinya tidak bisa dilakukan karena rekomendasi biasanya dilakukan oleh BSU.

Menurut Bagus Sarwono,S.Pd.Si Pimpinan Bawaslu DIY dalam hasil wawancara dengan beliau tanggal 23 februari 2017 jam 12:51 mengatakan sebagai berikut:

Ya sudah cukup profesional, kalau misalnya nilai pemilihan dari 1-10 ya mungkin 8,5 la nilainya, jadi secara umum sudah profesional. Profesional itu artinya kalau saya melihat dia sudah memahami aturan dan melaksanakan sesuai dengan aturan tersebut kalau profesional kan seperti itu biasanya pengetahuan dan skil, pengetahuannya dia dapat dan skilnya juga dapat nah itu baru profesional.(Bagus Sarwono,S.Pd.Si Pimpinan Bawaslu DIY)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwasanya kinerja jajaran panwaslu kabupaten bantul itu secara umum sudah cukup profesional karena mereka dalam hal ini jajaran panwaslu sudah memahami semua aturan dan melaksanakan sesuai peraturan yang ada sehingga mereka layak mendapatkan nilai angka sebesar 8,5 dari Pimpinan Bawaslu DIY.